

**PENGARUH PROGRAM KANTOR URUSAN AGAMA
TENTANG DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DI DESA PURWOBINANGUN KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2004-2006**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AMID ABDUL HAMID
NIM : 02351499

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

Dra.Hj. ERMI SUHASTI S, M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Tujuan perkawinan paling utama yakni terbentuknya keluarga sakinah. Namun tujuan tersebut tidak akan mudah tercapai, apalagi jika kondisi sumber daya manusia pada setiap individu dalam keluarga sangat kurang. Kurangnya sumber daya manusia itu akan menjadikan setiap individu dalam keluarga tidak mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan dalam keluarga yang datang silih berganti. Sehingga dengan kondisi keluarga yang minim SDM itu manakala keluarga dihadapkan dengan permasalahan akan sangat mudah terjadi percekocan, pertengkaran yang sangat mungkin dapat menjurus pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan lebih jauh dapat menyebabkan terjadinya perceraian meskipun masalah yang dihadapi tersebut dapat dikategorikan masalah yang sepele. Oleh karena itu, kematangan sumber daya manusia (SDM) pada setiap anggota keluarga mutlak diperlukan. Setidaknya dengan kematangan SDM tersebut dapat menjadi penahan untuk tidak sampai terjadi percekocan, pertengkaran atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga manakala keluarga dihadapkan dengan beragam persoalan. Maka perbuatan yang dapat meningkatkan SDM merupakan salah satu cara agar dapat terbina keluarga yang sakinah.

Desa Binaan Keluarga Sakinah merupakan program pemerintah yang berupaya meningkatkan sumber daya manusia. Pelaksanaannya dilakukan secara umum di setiap wilayah D.I. Yogyakarta. Di antara wilayah tersebut Purwobinangun merupakan salah satu tempat dilaksanakan program tersebut dengan beragam permasalahan yang ada. Di antaranya minimnya pengetahuan agama, kawin hamil dan adanya misionaris menjadi bagian yang tak terpisahkan dan bahkan dapat menghambat terciptanya keluarga sakinah.

Penelitian ini berupaya menggali pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan program DBKS terhadap keharmonisan keluarga. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang menyangkut pelaksanaannya yang dilakukan secara wawancara. Sementara untuk mengetahui pengaruhnya dilakukan dengan mengumpulkan data baik melalui wawancara terhadap informan tertentu ataupun dengan angket dengan system random sampling dengan menggunakan sample sebanyak 210 KK.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan program DBKS dapat meningkatkan pengamalan dan penghayatan ajaran agama yang secara kuantitatif 81,09 % menunjukkan bahwa masyarakat melaksanakan shalat berjamaah. Sementara dalam hal ekonomi dan hubungan keluarga, dengan program tersebut telah menjadikan masyarakat mampu memahami masalah yang berkaitan dengan keluarga dan menunjukkan peningkatan keharmonisan di antara anggota keluarga.

Yasin Baidi M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Amid Abdul Hamid

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amid Abdul Hamid

N.I.M : 02351499

Judul : " Pengaruh Program Kantor Urusan Agama Tentang Desa
Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan
Keluarga Di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem
Kabupaten Sleman Periode 2004-2006"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan demikian mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rajab 1429 H
10 Juli 2008 M

Pembimbing I



Yasin Baidi M.Ag
NIP. 150 286 404

Dra. Hj. Ermi Suhasti S M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Amid Abdul Hamid

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amid Abdul Hamid

N.I.M : 02351499

Judul : “ Pengaruh Program Kantor Urusan Agama Tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Periode 2004-2006”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan demikian mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1428 H

4 Agustus 2008 M

Pembimbing II



Dra. Hj. Ermi Suhasti S. M.Si

NIP. 150 240 578

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Pengaruh Program Kantor Urusan Agama Tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Periode Tahun 2004-2006”

Yang disusun oleh :

AMID ABDUL HAMID
NIM: 02351499

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa tanggal 26 Agustus 2008/24 Sya'ban 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua Sidang

Yasin Baidi, M.Ag.
NIP: 150 286 404

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 056

Penguji II

Samsul Hadi, M.Ag.
NIP: 150 299 963

Yogyakarta, 19 September 2008 M

19 Ramadhan 1429 H

Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP: 150 240 524

MOTTO :

***"Satungtung neangan kidul,
Kaler deui kaler deui,
satungtung neangan wetan,
kulon deui kulon deui,
satungtung neangan aya,
eweuh deui eweuh deui."***

(Manusia tidak pernah mendapatkan kepuasan yang sejati. Sepanjang "masih" mencari "ada", berarti orang itu belum memiliki apa-apa.

Apa yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mewujudkannya diperlukan pengorbanan. Pengorbanan yang paling berarti adalah "berani mencoba dan gagal" daripada tidak pernah mencoba sama sekali.)

لترکبنّ طبقاً عن طبق

"Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan"

(al-Insyiqāq:84:19).

انّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما با نفسهم

***"Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri"* (ar-Ra'd :13:11).**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين, اشهد ان لا اله الا الله, واشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اجمعين, وبعد.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Dengan perkenan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan harapan memperoleh ridho dari-Nya. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, oleh karena itu maka sepantasnyalah penyusun mengucapkan rasa terima kasih, kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak. Yasin Baidi M.Ag, sebagai Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, dan Ibu. Dra. Hj. Ermi Suhasti S M.SI, selaku Pembimbing II.
4. Bapak. Drs. Supriatna M.Si, dan Hj. Fatma Amalia M.Si, sebagai Ketua dan sekretaris Jurusan Al-Akhwal As-Syakhsiyyah (AS).
5. Bapak. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution M.A, sebagai Pembimbing Akademik .

6. Bapak H.Budi Nurrohman S.Ag, Bapak Eko Mardiono, S.Ag. beserta staf lainnya di KUA Kec. Pakem terima kasih atas bantuannya.
 7. Bapak Warsono S.Pd, sebagai staf pemerintahan Desa Purwobinangun, para dukuh, tokoh masyarakat, Kader program DBKS, beserta masyarakat se-Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.
 8. Bapak Anju dan Ibu O.Khosyiah sebagai orang tua penyusun yang telah membimbing, mendampingi penyusun dengan do'a dan kesabaran, terima kasih segalanya, Mohon do'a dan restu.
 9. Teh Am, A Man, dik E' dan seluruh kerabat penyusun, terima kasih atas *suport*, pengertian dan kesabarannya.
 10. Sahabat semua dari "Geng Petung 10", "Geng Petung 8" dan "Geng Tutul 10", sahabat alumni Yayasan Perg. KHZ. Musthafa Sukamanah-Sukahideng dengan ForSASSY nya, terima kasih telah mengajak berjamaah berbagi bahagia dan duka.
 11. Kepada seluruh teman AS-2 angkatan 2002, Sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih telah berbagi ilmu dan pengalaman.
- Atas partisipasi yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, semoga seluruh amal dan perbuatan kita mendapat ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 7 Juli 2008
4 Rajab 1429
Penyusun

Amid Abdul Hamid

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	's	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dād}	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	Tḥ'	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zḥ'	z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitṭi
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd}

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-Qur' ān al-Qiyās
------------------	--------------------	------------------------

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	ẓawī al-furūd} ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	64
Tabel II	: Komposisi Masyarakat Berdasarkan Agama.....	65
Tabel III	: Jumlah Tempat Ibadah.....	66
Tabel IV	: Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	80
Tabel V	: Identitas Responden Berdsarkan Pekerjaan.....	80
Tabel VI	: Identitas Rseponden Berdasarkan pendidikan.....	81

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH	
A. Pengertian Umum Keluarga Sakinah	23
B. Sumber Dasar Konsep Keluarga Sakinah	27
C. Konsep-Konsep Keluarga Sakinah.....	30

D. Pentingnya Pembinaan Keluarga	53
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA	
SAKINAH DAN PERILAKU MASYARAKAT DESA	
PURWOBINANGUN	
A. Deskripsi Umum Wilayah Purwobinangun	60
B. Gambaran Umum pelaksanaan Program DBKS Di	
Purwobinangun.....	67
C. Gambaran Umum Responden.....	79
D. Perilaku kehidupan dalam keluarga di Desa Purwobinangun.....	81
BAB IV ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM DBKS	
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama/sarjana	V
III. Daftar Pertanyaan.....	VII
IV. Angket.....	IX
V. Data Responden.....	XIII
VI. Daftar Informan.....	XIV
VII. Lampiran Lain.....	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan terciptanya keluarga yang bahagia akan tercipta pula lingkungan masyarakat yang sejahtera, karena keluarga yang sejahtera adalah dasar kehidupan sosial yang sejahtera pula dan juga merupakan dasar kerukunan masyarakat. Serta yang jelas masyarakat tidak lain adalah sejumlah keluarga yang saling bersatu.¹ Oleh sebab itu, Islam menaruh perhatian yang lebih terhadap masalah keluarga. Islam ingin membangun masyarakat yang menjadi contoh. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat memperhatikan masalah keluarga dari para penganutnya. Bila landasan keluarga itu kuat, maka landasan negara pun akan kuat pula.²

Karena pentingnya masalah keluarga seperti telah disebut di atas, dalam Islam pembentukannya diatur yaitu harus dilakukan melalui perkawinan. Melalui perkawinan, hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri yang semula dilarang melakukannya menjadi boleh mengerjakannya. Perkawinan juga merupakan media dalam menyalurkan hasrat seksual secara benar dan legal, serta mampu menahan pandangan mata dan menjaga hasrat

¹ Nabil M. Taufik as-Samalluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, alih bahasa Ansori Umar Sitanggul, cet. ke-1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 236.

² Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Basri Iba Ashghary dan Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 23.

seksual karena kebutuhan tersebut dapat tersalurkan sehingga kehormatan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dapat terjaga. Sabda Nabi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء.³

Tujuan perkawinan bukan hanya sebagai upaya memenuhi hasrat seksual. Tetapi ada tujuan lain selain dari orientasi seks tersebut. Khoiruddin Nasution menjelaskan, “kalau dicermati sejumlah nas yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat minimal lima tujuan, yakni: (1) Tujuan reproduksi, (2) Tujuan kebutuhan biologis, (3) Memperoleh ketenangan, (4) Menjaga kehormatan, dan (5) Tujuan ibadah.”⁴ Adapun tujuan yang umum dicatat para ahli adalah untuk tercapainya rumah tangga (keluarga) yang penuh kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah*, *mawaddah* dan *rohmanah*).⁵ Kejelasan tujuan pokok perkawinan itu seperti disebutkan dalam Q.S ar-Rum ayat 21.

Dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan keluarga sakinah bukan perkara mudah, tidak semudah melakukan perkawinannya. Menurut Ahmad Azhar Basyir keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri,

³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), V: 117, “Kitab an-Nikah,” ‘‘Bab Man Istatba’ Minkum al-Ba’at.” Hadis ini bersumber dari ‘Umar Ibn Hafis (Ibn Giyas)

⁴ Khoiruddin Nasution, ”Draft Undang-Undang Perkawinan Indonesia : Basis Filosofis dan Implikasinya dalam butir-butir UU,” *Jurnal Unisia*, No. 48 Th. XXVI (Pebruari 2003), hlm. 130.

⁵ *Ibid.*

terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah rasul.⁶ Oleh karena itu untuk mewujudkannya perlu modal yang baik yaitu kualitasnya individu setiap pasangan yang dinikahi. Untuk mengukur kualitas individu tersebut dapat diketahui melalui pengenalan (sebuah proses) sebelum terjadinya perkawinan.

Islam menetapkan kriteria khusus dalam memilih kualitas individu calon istri (suami). Sebagaimana dijelaskan Nabi SAW :

تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.⁷

Berdasarkan matan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa kecenderungan manusia dalam memilih pasangan selalu mempertimbangkan empat hal yaitu : faktor harta, faktor keturunan, faktor kecantikan (ketampanan) dan faktor agama, namun Islam memberikan penekanan dengan mengutamakan faktor kesalehan agama (Islam), karena orang yang taat pada ajaran agama, dalam kehidupan berumah tangga menjadikan ajaran agama sebagai pegangan, sehingga upaya membentuk keluarga yang sakinah seperti yang dicita-citakan Islam dapat terpola dengan baik.

Pemilihan faktor agama dalam memilih calon suami (istri) tidak berarti menafikan faktor-faktor lainnya. Idealnya pasangan itu sempurna baik faktor agama, kecantikan, kekayaan atau keturunannya. Tapi jika semua faktor

⁶ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), hlm. 11.

⁷ Al-Bukhariṣ *Shahih al-Bukhariṣ* V: 123, “Kitab an-Nikah” “Bab al- Ikfaun” fi Din. Hadis ini bersumber dari Musadad.

tersebut tidak dapat terpenuhi, maka agamalah yang harus diutamakan. Adapun faktor lainnya juga penting sebagai penunjang dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Berkaitan dengan pentingnya faktor-faktor lainnya sebagai penunjang terwujudnya keluarga yang sakinah, Hasan Basri menjelaskan bahwa kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih tahap kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarga.⁸

Namun karena pelaku perkawinan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, maka pemahaman terhadap makna dan esensi perkawinan pun beragam. Misalnya, seorang suami (istri) belum memahami peranan yang seharusnya dalam keluarga disebabkan belum memahami dinamika kehidupan berumah tangga. Sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis perlu ada upaya untuk menanamkan pengetahuan dinamika kehidupan berumah tangga. Padahal pembinaan kepada anggota keluarga supaya mengetahui dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebut di atas merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga.

Oleh sebab itu, mengingat keluarga memiliki peranan yang signifikan dalam kemakmuran dan kemajuan suatu negara, maka pemerintah perlu ikut

⁸ Hasan Basri, *Merawat Cinta kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8.

serta mengatur kehidupan rumah tangga rakyatnya. Peran serta pemerintah itu dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang problematika berumah tangga supaya keluarga lebih berkualitas dan diharapkan dapat tercipta keluarga sakinah sehingga berdampak pada minimnya kasus perceraian.

Peran serta pemerintah itu terwujud di antaranya dengan dikeluarkannya undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Selain itu, lembaga BP4 sesuai dengan fungsinya, sebelum menikahkan calon pengantin, mengadakan penataran calon pengantin yang materi pokoknya tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah. Mengingat bahwa pembinaan calon pengantin sebelum perkawinan belum cukup sebagai modal menciptakan keluarga sakinah, Departemen Agama melalui lembaga KUA dan BP4 mengadakan program Gerakan Keluarga Sakinah. Penamaan program tersebut tiap daerah memiliki nama yang berbeda. Di antaranya, khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta program tersebut dikenal dengan nama Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) yang secara historis Kanwil Depag D.I Yogyakarta merupakan pioner dalam program Gerakan Keluarga Sakinah . Di antara wilayah yang dijadikan lapangan pelaksanaan program tersebut adalah wilayah Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

Desa Purwobinangun termasuk dalam wilayah Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Letaknya berada di ujung paling barat dari ibu kota Kecamatan Pakem dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Turi. Luas

wilayahnya adalah 13,48 Km². yang sebagian besar tanahnya digunakan untuk bercocok tanam (bertani).

Jumlah penduduk Desa Purwobinangun pada tahun 2006 adalah 8.818 jiwa yang terdiri dari 4.311 laki-laki dan 4.507 perempuan. Sementara jumlah Kepala Keluarga di desa ini adalah 2313 Kepala Keluarga. Kepala Keluarga yang menganut agama Islam berjumlah 2117 KK dan sisanya merupakan Kepala Keluarga non muslim.⁹

Dari segi keyakinan, masyarakat Purwobinangun menganut agama yang heterogen. Secara berurutan, agama yang dianut oleh masyarakat adalah: Islam dengan jumlah penganut 7.087 orang, dan Kristen yang terdiri dari Katolik 1.609 orang dan penganut Protestan 128 orang.¹⁰ Ini berarti bahwa mayoritas penduduk Desa Purwobinangun beragama Islam.

Dalam praktek keagamaan yang dilakukan masyarakat khususnya yang beragama Islam, sudah berjalan dengan baik tapi masih jauh dari bentuk ideal masyarakat Islami. Misalnya shalat, puasa, pengajian serta kegiatan keagamaan lainnya, meskipun dilaksanakan pada kenyataannya tidak semua masyarakat melaksanakan dengan baik ajaran agama yang diyakininya itu. Hal ini dapat diketahui misalnya dalam shalat berjamaah dan pengajian-pengajian, jumlah pelaku kegiatan tersebut tidak sebanding dengan komposisi penganut agama Islam.

⁹ Data monografi Desa Purwobinangun tahun 2006.

¹⁰ *Ibid.*

Contoh lain dalam keluarga, menurut pihak KUA pada tahun 2004 pernah terjadi 4 kasus perselisihan rumah tangga,¹¹ di sebagian daerah tersebut kasus kawin hamil bukanlah hal yang tabu disamping terdapat perkawinan yang belum dicatatkan. Selain itu, heterogenitas agama menyebabkan berpeluang terjadi perkawinan antar agama yang dalam Islam hal ini tidak dibenarkan. Bahkan mengenai perkawinan antar agama ini, di suatu daerah di desa tersebut pernah terjadi ketidakharmonisan warga karena masalah perkawinan antar agama ini.¹² Kondisi semacam ini di antara penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terutama suami sebagai kepala keluarga dalam masalah agama, sehingga ia tidak mampu melakukan pembinaan terhadap anggota keluarganya.

Selain beberapa permasalahan di atas, adanya misionaris di beberapa tempat terutama di daerah Purwobinangun bagian utara seperti di Dusun Turgo dan Ngepring dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga jika di antara anggota keluarga ada yang terpengaruh oleh misionaris tersebut. Biasanya ajakan untuk beralih keyakinan itu ditujukan kepada para lanjut usia yang kurang taat kepada ajaran agamanya.¹³ Jika melihat kondisi sosial seperti telah dipaparkan di atas jelas menghambat terbentuknya keluarga yang sakinah. Kenyataan ini mendapat perhatian dari pemerintah yang di antaranya

¹¹ Pra penelitian, informasi dari Bapak Agung M.Si, Staf KUA tanggal 11 November 2006.

¹² Informasi dari Bapak Mardjiono B.A, tokoh masyarakat Dusun Watuadeg.

¹³ *Ibid.*

dengan memberlakukan program Desa Binaan Keluarga Sakinah supaya terbina keluarga yang berkualitas dan sejahtera di desa tersebut.

Kenyataan tersebut di atas, membuat penyusun tertarik untuk meneliti pengaruh dari program KUA tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga dengan mengambil rentang waktu tiga tahun yakni periode 2004-2006, untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Program Kantor Urusan Agama Tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Periode Tahun 2004-2006.” Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari program tersebut terhadap keharmonisan keluarga penyusun menggunakan Indikator Keluarga Sakinah sebagai acuan seperti yang ditetapkan Depag¹⁴ dengan mengambil tiga variabel yakni keberagamaan (shalat), pemenuhan ekonomi keluarga dan hubungan sosial dalam keluarga.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu “Bagaimana Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Pelaksanaan Kewajiban rumah tangga di Desa Purwobinangun periode tahun 2004-2006 ?”.

¹⁴ Indikator Keluarga Sakinah yang ditetapkan Depag sebagaimana terdapat pada keputusan Ditjen Bimas Islam & Urusan Haji, Bab III Pasal 4.

C. Tujuan dan Kegunaan.

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh program tersebut terhadap keharmonisan keluarga di masyarakat Desa Purwobinangun. Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai data atau informasi pengaruh program KUA tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga di Desa Purwobinangun serta sebagai bahan evaluasi dari program tersebut. Bagi pihak yang menyelenggarakan, untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk menata pemrograman yang lebih baik.
- b. Untuk akademisi dapat mengetahui bagaimana pemahaman hukum perkawinan yang hidup di masyarakat baik secara agama maupun secara Negara.

D. Telaah Pustaka.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang keluarga sakinah, di antaranya adalah karya ilmiah Muhammadil Amin dengan judul *“Peranan Penataran Calon Mempelai Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh KUA*

Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal".¹⁵ Skripsi ini membahas peran KUA sebagai lembaga yang mengurus masalah perkawinan, upayanya dalam membentuk keluarga sakinah melalui penataran calon mempelai. Selain itu, ada skripsi dengan judul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tablig Prespektif Hukum Islam*"¹⁶ yang disusun oleh Kiswatun Nida dengan kesimpulan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tablig lebih menerapkan isi dari dohir al-Qur'an dan sunnah dengan penafsiran bersifat parsial. Skripsi lain yang berjudul "*Keluarga Yang Penuh Ketenangan (Sakinah): Upaya penanggulangan praktek pelacuran*".¹⁷ Skripsi ini disusun oleh Abdul Mujib yang berkesimpulan bahwa hanyalah keluarga sakinah yang dapat mencegah terjadinya praktek pelacuran. Namun peran pemerintah dalam mencegah praktek pelacuran belum dilakukan secara optimal.

Adapula penelitian sejenis yang dilakukan oleh Alfiana Indrianti dengan judul *Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman Di Klitren Yogyakarta*.¹⁸ Namun Skripsi ini lebih memfokuskan bahasannya pada metode dakwah yang dilakukan motivator program DBKS. Juga skripsi Elviana Syafrowi yang berjudul *Hubungan*

¹⁵ Muhammadil Amin, "Peranan Penataran Calon Mempelai Dalam Upaya Pembentukan, Keluarga Sakinah Oleh KUA Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁶ Kiswatun Nida, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tablig Prespektif Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁷ Abdul Mujib, *Keluarga Yang Penuh Ketenangan (Sakinah) Upaya penanggulangan Praktek Pelacuran*," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁸ Alfiana Indrianti, "Aktifitas Desa Binaan keluarga Sakinah (DBKS) Di Kelurahan Klitren Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

*Motivasi Beragama Dengan Intensitas Mengikuti Pengajian Masyarakat Dusun Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman.*¹⁹ Meskipun Skripsi ini desanya sama dengan penyusun, tetapi wilayah yang dipilih hanyalah Dusun Turgo dan tidak membahas program Desa Binaan Keluarga Sakinah.

Berdasarkan penelaahan yang penyusun lakukan, belum ada yang membahas tentang Pengaruh Program KUA tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Purwobinangun, apalagi pembahasan ini bersifat lapangan sehingga dengan ini penyusun merasa tertarik untuk meneliti masalah ini.

E. Kerangka Teoretik.

Keluarga adalah unit/satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu, sering dikenal dengan *primary group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat.²⁰

Berbicara masalah keluarga dalam Islam tidak akan lepas dari masalah perkawinan. Sebab pembentukan keluarga dalam Islam dimulai dengan melakukan perkawinan. Ada beberapa dasar perkawinan dan di antaranya:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم...

²¹

¹⁹ Elviana Syaflowi, "Hubungan Motivasi Beragama Dengan Intensitas Mengikuti Pengajian Masyarakat Dusun Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman," skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah Yogyakarta (2006).

²⁰ M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 80.

²¹ An-Nur (24) : 32.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mishqan galidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²² Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmanah*.²³ Sesuai dengan firman Allah:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة...²⁴

Pendapat lain mengenai tujuan, fungsi dan peran keluarga, seperti diungkapkan Melly:

Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera pula. Fungsi keluarga harus diamati sebagai tugas yang harus dijalankan atau diperankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil. Keluarga dituntut untuk menjadi keluarga yang aman, tentram, bahagia dan sejahtera. Keluarga seperti ini yang dapat menjadikan masyarakat “gemah ripah lohjinawi” dalam ridla Allah SWT.²⁵

Supaya terwujud tujuan tersebut, diperlukan harmonisasi dalam keluarga baik antara suami dan istri atau suami istri (sebagai orang tua)

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

²³ *Ibid.*, Pasal 3.

²⁴ Ar-Rum (30) : 21.

²⁵ Melly Sri Sulastri Rifa’I, “Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan keluarga,” dalam Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja, (ed.), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 9.

dengan anaknya. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.²⁶

Menurut Aisyah Dahlan, ketentraman dalam keluarga dapat terwujud manakala suami istri dapat membina:

1. Hubungan suami istri yang meliputi: kasih sayang, hormat menghormati, terpenuhinya hak dan kewajiban, saling memaafkan.
2. Hubungan suami istri dengan keluarga, yang meliputi: membina hubungan baik dengan anaknya serta mendidiknya, orang tua dan mertua.
3. Hubungan suami istri dengan masyarakat yang meliputi: membina hubungan baik dengan tetangga, berperan dalam kegiatan keagamaan dan social dalam masyarakat.²⁷

Pembagian peran dalam keluarga dijelaskan oleh ajaran Islam secara rinci. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya aturan tersebut baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang semua itu harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga agar tercipta keluarga sakinah.

Dalam Islam hak dan kewajiban antara suami dan istri berbeda. Namun perbedaan tersebut tidak untuk menimbulkan perpecahan. Dengan perbedaan tersebut diharapkan satu sama lain melengkapi kekurangannya sehingga muncul kasih sayang di antara mereka. Secara tegas al-Qur'an menjelaskan kedudukan hak dan kewajiban itu, firman Allah :

...ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف...²⁸

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid 2 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 54.

²⁷ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta : JAMUNU, 1969), hlm. 132.

²⁸ Al-Baqarah (2) : 228.

Adapun bentuk dari hak dan kewajiban itu berbeda. Zakiah Daradjat menjelaskan bentuk hak dan kewajiban, menurutnya:

Hak-hak dan kewajiban itu ada yang berbentuk moral, ada yang berbentuk materil dan ada pula yang merupakan gabungan antara keduanya. Yang berbentuk moral seperti sikap, tindakan, tingkah laku, sopan santun dan sebagainya yang harus dilakukan setiap anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain dan sebaliknya. Yang dalam bentuk materil seperti nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Sedangkan yang merupakan gabungan antara keduanya, seperti penyusuan.²⁹

Pemenuhan yang bersifat materil dalam Islam merupakan kewajiban bagi suami dan hak bagi Istri (dan anak bila ada). Kebutuhan materil terwujud dalam kewajiban suami untuk memenuhi “nafkah”³⁰. Al-Qur'an menjelaskan :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...³¹

Berlakunya kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan kewajiban bagi istri untuk patuh kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum, karena suami adalah pemimpin rumah tangga yang telah menafkahinya. Sesuai firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ...³²

²⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2 (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 121.

³⁰ Nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga (jika perlu), dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, cet. ke-9.(Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 57.

³¹ Al-Baqarah (2) : 233.

³² An-Nisa' (4) : 34.

Adapun kewajiban yang bersifat moril seperti: sikap, tindakan, tingkah laku dan sopan santun dalam Islam menjadi kewajiban suami dan istri (kemudian diajarkan pada anak untuk dilaksanakan). Wujud pelaksanaan kewajiban ini menggambarkan bagaimana hubungan antara keduanya yang sepantasnya hubungan ini dilakukan dengan penuh kasih sayang, memperlakukan istri (suami) dengan baik. Tuntutan bergaul dengan baik ini dijelaskan dalam al-Qur'an :

...وعاشروهنّ بالمعروف...³³

Satu hal yang sangat penting adalah mengajarkan pendidikan agama dalam keluarga. KHI menjelaskan kewajiban ini menjadi tugas suami.³⁴ Pentingnya pendidikan agama karena Ia berperan sebagai petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi jika mengingat tantangan yang dihadapi manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidaklah mudah.

Tantangan-tantangan yang dihadapi manusia dikembalikan kepada tiga hal yaitu ketidakpastian, ketidak mampuan dan kelangkaan. Untuk mengatasi itu semua manusia lari kepada agama, karena manusia percaya dengan keyakinannya yang kuat bahwa agama memiliki kesanggupan yang definitiv dalam menolong manusia.³⁵ Peran agama dalam kehidupan ini sebagaimana

³³ An-Nisa> (4) : 19.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 3.

³⁵ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta : Kanisius, 1984), hlm. 38.

pendapat Zakiah Daradjat yang menyatakan bahwa Perilaku seseorang yang nampak lahiriyah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya.³⁶

Nilai-nilai keagamaan memainkan peranan dalam masyarakat hanya selama nilai-nilai tersebut dikenal, dianggap cocok dan diyakini oleh setiap anggota masyarakat.³⁷ Pemahaman yang kurang terhadap agama dapat menjadi salah satu faktor ketidaktahuan terhadap peran dan fungsi individu dalam keluarga sehingga fungsi individu itu tidak terlaksana dengan baik. Tidak berfungsinya anggota keluarga dalam menjalankan kewajiban (peran) tersebut dapat menyebabkan masalah bagi keluarga. Akibatnya akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika ketidakharmonisan ini terjadi pada suami istri, maka dapat berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa peran agama dalam kehidupan merupakan dasar untuk dapat menerima kenyataan dari tantangan-tantangan yang telah dihadapi.

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materil dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan materil ini hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah.³⁸ Untuk terciptanya pelayanan baik materil, biologis maupun spiritual dalam keluarga, maka pemerintah berupaya mewujudkannya yang salah

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 76.

³⁷ Elizabeth K. Nottingham, *Agama Dan Masyarakat; suatu pengantar sosiologi agama*, Alih bahasa Abdul Muis Naharong, cet. ke-4 (Jakarta : Raja Grafindo, 1993), hlm. 44.

³⁸ Khoiruddin Nasution, *ISLAM Tentang Relasi Suami Dan Istri* (Yogyakarta:: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 36.

satunya dengan diadakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah dengan harapan terciptanya keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

Hal inilah yang menjadi dasar penyusun untuk menganalisa apakah dengan adanya program Desa Binaan Keluarga Sakinah memberikan pengaruh terhadap Keharmonisan keluarga di masyarakat Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman sesuai yang diharapkan?

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil dari lokasi penelitian yaitu Desa Purwobinangun dan KUA Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Sedangkan Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitis.³⁹ Melalui preskriptif-analitis ini penyusun berupaya memberikan saran yang berupa masukan kepada pihak KUA setelah sebelumnya menganalisis apa yang telah dilakukan pihak KUA pada pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah itu, dengan harapan apabila program tersebut masih berjalan di Purwobinangun saran tersebut dapat menjadi masukan untuk pemerograman lebih baik. Sementara jika pada kenyataannya program tersebut sudah tidak dilakukan di Purwobinangun,

³⁹ Preskriptif ialah metode penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

minimal dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan program DBKS di daerah lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap perilaku masyarakat, keadaan dan kondisi lokasi penelitian yaitu di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan adalah metode observasi non partisipan.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data untuk memperkuat data atau keterangan yang diperoleh dengan teknik observasi, maka dilakukan wawancara yang diadakan dengan pihak KUA, Tokoh agama dan para kader Program Desa binaan Keluarga Sakinah sebagai salah satu pendukung untuk memperkuat data yang dibutuhkan. Kegunaan teknik wawancara adalah untuk memperoleh data yang terkait dengan pelaksanaan program DBKS dan deskripsi umum Perilaku masyarakat Purwobinangun. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin.

c. Angket

Dalam penelitian ini digunakan pula teknik angket. Angket ini digunakan sebagai dasar instrumen penelitian. Adapun angket yang

digunakan ini adalah angket tertutup, artinya angket tersebut terdiri dari pertanyaan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan yaitu responden memilih jawaban yang menurutnya paling sesuai dengan pendiriannya.

Sementara untuk memperoleh data dengan teknik angket, penyusun menggunakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga yang beragama Islam di Desa Purwobinangun.⁴⁰ Digunakannya teknik pengambilan sampel mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan dana. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Supaya diperoleh sampel yang representatif, maka penyusun mengambil sampel 10 % dari populasi⁴¹, yang dalam penelitian ini dari jumlah populasi KK yang beragama Islam yaitu dengan jumlah 2117 KK, maka yang menjadi sampelnya adalah 210 KK.

d. Dokumen

Penelitian ini jenisnya lapangan, tetapi tidak mengabaikan dokumen seperti data monografi desa, data masalah perkawinan dari pihak KUA Kecamatan Pakem, laporan kegiatan program Desa Binaan Keluarga Sakinah, Perundang-Undangan, KHI, buku yang membahas keluarga

⁴⁰ Dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga di Purwobinangun yang berjumlah 2313 KK, 2117 KK merupakan KK penganut Islam, data KUA Pakem diambil tanggal 13 September 2006.

⁴¹ Pengambilan sample sebanyak 10 % sebagaimana diungkapkan Suharsimi Arikunto, "apabila subyeknya lebih kecil dari 100 maka lebih baik diambil semua dan selanjutnya jika subyeknya berjumlah lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20 -25 atau lebih." Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 106.

sakinah dan dokumen lainnya. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua data didapat melalui teknik-teknik sebagaimana disebut di atas, tetapi hanya dapat diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. selain pendekatan normatif, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma yang berlaku di masyarakat.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan induksi.⁴² Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan keadaan keberagamaan penduduk yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis kuantitatif yaitu berupa angka-angka hasil penghitungan atau pengukuran yang kemudian dijumlahkan dan diperoleh presentase. Untuk data kuantitatif penulis akan menggunakan analisis data statistik, yaitu teknik pengumpulan data penyusun, penyajian dan penganalisaan berdasarkan hasil angket.

⁴² Induksi adalah cara menyimpulkan dari data-data yang terperinci menjadi sebuah kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan bahasan, maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan menjelaskan signifikansi penelitian yang termuat dalam latar belakang masalah. Kemudian dalam pendahuluan ini diuraikan pula pokok masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk resensi penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka. Sementara untuk mengarahkan pembahasan dipaparkan kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat Tinjauan umum Keluarga Sakinah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu: pengertian keluarga sakinah, sumber dasar konsep keluarga sakinah dan konsep-konsep keluarga sakinah yang terdiri dari: konsep keluarga sakinah menurut Islam, konsep keluarga sakinah menurut lembaga BKKBN dan konsep keluarga sakinah menurut Depag. Selain itu di bab ini disertakan juga mengenai pentingnya pembinaan keluarga.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang pelaksanaan program DBKS dan Perilaku kehidupan dalam keluarga di Desa Purwobinangun. Adapun sub babnya meliputi: Deskripsi wilayah Desa Purwobinangun yang meliputi letak geografis, penduduk, kehidupan masyarakat: sosial, ekonomi dan kehidupan keagamaan masyarakat. Sub bab berikutnya tentang Pelaksanaan Program DBKS, gambaran umum responden dan perilaku kehidupan masyarakat

dalam pelaksanaan ajaran agama (shalat), ekonomi keluarga dan hubungan anggota dalam keluarga.

Bab keempat merupakan bagian analisa. Bab ini menyajikan analisa terhadap pengaruh program Desa Binaan Keluarga Sakinah pada keharmonisan keluarga di Purwobiangun.

Bab kelima merupakan bab penutup dan terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir uraian penyusunan skripsi ini, penyusun merasa berkewajiban untuk menggarisbawahi apa yang sudah penyusun bahas dari bab satu sampai bab empat, bahwa pelaksanaan program DBKS yang diadakan oleh pihak Departemen Agama (KUA) telah mampu mempengaruhi masyarakat baik dalam peningkatan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di keluarga ataupun dalam perilaku sosial anggota keluarga di masyarakat Purwobinangun. Adanya peningkatan dalam beberapa hal seperti disebut di atas tidak terlepas dari peran yang diberikan melalui program DBKS itu sendiri, yang dalam hal ini pembinaan melalui pemberian materi seputar perkawinan, pengamalan ajaran agama dan keluarga sakinah.

Peningkatan penghayatan keagamaan yang dalam hal ini pelaksanaan shalat, data menunjukkan bahwa program DBKS yang sudah dilakukan, telah mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan shalat dengan sangat baik. Secara kuantitatif, 81,09 persen telah melakukan shalat secara berjamaah. Sedangkan secara kualitatif diakui adanya perubahan peran serta masyarakat dalam kegiatan shalat berjamaah jika dibandingkan antara sebelum dilakukan pembinaan dengan setelah diadakan pembinaan. Sementara dalam masalah ekonomi dan kehidupan keluarga, pembinaan yang telah dilakukan mampu mempengaruhi perilaku kehidupan dalam keluarga secara

lebih baik. Hal ini tentu menunjukkan adanya peningkatan keharmonisan dalam keluarga.

B. Saran-saran.

1. Pihak KUA harus melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) tersebut dengan baik supaya dapat diperoleh informasi mengenai kekurangan yang ada dari program yang telah dilakukan, misalnya hambatan yang didapat dalam pelaksanaan program, untuk segera diambil tindakan lain yang lebih baik.
2. Materi-materi yang diberikan, seperti mengenai masalah perkawinan, keluarga sakinah ataupun bimbingan peribadatan, diupayakan yang lebih bersifat progresif. Dalam kata lain, pembinaan terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah ada di masyarakat lokal harus dijadikan sebagai topik utama dalam pembinaan supaya adanya program tersebut dapat menjadi *problem solving* atas segala permasalahan yang ada sesuai konteksnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ulumul Qur'an dan Tafsir

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'y Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, t.t .

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1998.

Harun, Salman, *Mutiara al-Qur'an; Aktualisasi Pesan al-Qur'an Dalam Kehidupan*, Jakarta: Logos Wacan Ilmu , 1999.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3 Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Shihab, M. Quraissy, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Muhammad Ibn Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Dawud, Sulaiman Ibn Al-Asy Ast Abi, *Sunan Abi Dawud*, Mesir : Al-Maktabah At-Tijariah Al-Qubra, 1950.

Muslim, *Sahih Muslim*, ttp, Al-Qanāah, tt.

Nawawi, *Sahih Muslim Syarah an-Nawawi*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqih

Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*, alih bahasa Mudzakir AS Bandung: Pustaka, 1995.

Basri, Hasan, *Merawat Cinta kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1994.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta :Jamunu, 1969.

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Logos, 1996.
- I' Doi, Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Basri Iba Ashghary dan Wadi Masturi Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-fiqhi 'ala Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'alamiyyah, t.t.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke-8, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *ISLAM Tentang Relasi Suami Dan Istri*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004.
- Samalluthi> Nabil M Taufik as-, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, alih bahasa Ansori Umar Sitanggul, cet. ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, cet. ke-2, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Pres, 2003.
- Tim BP 4 Propinsi DIY, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Sholahuddin offset, 2005.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. ke-2, Bandung : Mizan, 1994.

D. Kelompok Buku Lain

- Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1981.
- Ali, Mohammad Daud, dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amin Summa, Muhammad, "Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal UNISIA*, No 48/XXVI/II/ (2003).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Faridl, Miftah, Merajut *benang Keluarga Sakinah*, dalam “ Wanita Dan Keluarga” Jurnal Al-Inasan, N0. 3, Vol. 2, Jakarta, Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta : Kanisius, 1984.

Horton, Paul B. dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, alih bahasa : Aminuddin Ram, Jakarta : Penerbit Erlangga, tt.

Jabrohim, *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*, cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mangunhardjana, A., *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Nasr, Seyyed Hossein, *ISLAM Agama, Sejarah, dan Peradaban*, alih bahasa Koes Adiwidjajanto, Surabaya : Risalah Gusti, 2003.

Nasution, Khoiruddin, ”Draft *Undang-Undang Perkawinan Indonesia : Basis Filosofis dan Implikasinya dalam butir-butir UU,*” *Jurnal Unisia*, No. 48 Th. XXVI (Pebruari) 2003.

Nottingham, Elizabeth K., *Agama Dan Masyarakat; suatu pengantar sosiologi agama*, Alih bahasa Abdul Muis Naharong, cet. ke-4, Jakarta : Raja Grafindo, 1993.

Septiani, Evi, “Profil Keluarga Sakinah,” *Jurnal Penelitian Agama*, No. 16, Th IV (Mei-Agustus 1997)

Soekanto, Soerjono, *SOSIOLOGI Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

E. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan KHI

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

F. Kelompok Kamus dan Enslikopedi

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Enslikopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Echols, Jhon M, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, cet. ke-23, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-17, Surabaya: Pustaka Progressif , 1997.

G. Website

[http : /www. bkkbn. go. Id/ profile-law. php...](http://www.bkkbn.go.id/profile-law.php...)